



## BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
Nomor : 425 / 189 / DIKPOBA / 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak khususnya di Desa Terbesok Dusun Sungai Mayang, Desa Sungai Tapah Dusun Sungai Kera, Desa Sungai Kanyit untuk melaksanakan Pendidikan Tingkat Dasar maka dipandang perlu pendirian lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri di wilayah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pendirian lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 03).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 149)
10. Peraturan Bupati sekadau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 163)

**MEMUTUSKAN**

- MEMUTUSKAN :**
- KESATU :** Pendirian lembaga dan (jin operasional Sekolah Dasar Negeri di Sungai Mayong, Sungai Kana, Sungai Kanyit Kabupaten Sekadau.
- KEDUA :** Pendirian Lembaga dan (jin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jenjang Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan alamat sebagaimana berisikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pendirian lembaga sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah untuk Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pencetakan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
  - b. biaya sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 9 Juli 2013

**BUPATI SEKADAU,**

TTD

**SIMON PETRUS**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta  
Up. Direktur Jendral Pendidikan Depdikbud di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kepala Kantor Kependidikan, Pendidikan dan Latihan
7. Kepala Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
9. Camat Nanga Mahap
10. Camat Belitang Hulu
11. Camat Sekadau Hilir

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kepala Daerah Kabupaten Sekadau  
Dan Kepala Hukum dan HAM



NIP. 19600606 2006042017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
 Nomor : 425 / 189 / DSKPORA / 2013  
 TANGGAL : JULI 2013  
 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA DAN LINI OPERASIONAL  
 SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KABUPATEN SEKADAU  
 TAHUN 2012

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SD Negeri 27 Sungai Mayong	Nanga Mahap	Desa Temberek - 4 6912 666
2.	SD Negeri 30 Sungai Kuan	Beltang Hulu	Desa Sungai Tapah - 4 6912 665
3.	SD Negeri 51 Sungai Kanyit	Sekadau Hilir	Desa Sungai Kanyit - 4 6912 666

Ditetapkan di Sekadau  
 Pada Tanggal 9 JULI 2013  
 BUPATI SEKADAU.

425 / 189 / DSKPORA / 2013

TTD

SIMON PETRUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau  
 P/B Kabag. Hukum dan HAM

